

---

## ARAH KEBIJAKAN HUKUM SYARIAH DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MODERNITAS TRANSAKSI NON-TUNAI

Zakiyyah Ilma Ahmad<sup>1</sup>, STIES Babussalam Jombang, [zakiyyahilmaahmad@gmail.com](mailto:zakiyyahilmaahmad@gmail.com)

Mohamad Nur Husen<sup>2</sup>, STIES Babussalam Jombang, [muhammadhusen598@gmail.com](mailto:muhammadhusen598@gmail.com)

Nur Abidin<sup>3</sup>, STIES Babussalam Jombang, [nurabidin@gmail.com](mailto:nurabidin@gmail.com)

---

### Article Info

---

#### Article history :

Received : 02 Januari 2025

Accepted : 02 Januari 2025

Published : 31 Januari 2025

Page : 23 - 28

---

**Keyword :** Hukum Syariah,  
Transaksi Non-Tunai, Kebijakan,  
Modernitas, Ekonomi Islam

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem transaksi ekonomi, termasuk pergeseran menuju transaksi non-tunai. Fenomena ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi hukum syariah untuk merespons dinamika modernitas tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arah kebijakan hukum syariah dalam merespons kemajuan transaksi non-tunai serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan studi literatur, ditemukan bahwa hukum syariah secara prinsip membuka ruang bagi inovasi ekonomi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Tantangan utama terletak pada kecepatan inovasi teknologi yang seringkali belum diimbangi oleh regulasi syariah yang komprehensif. Oleh karena itu, dibutuhkan formulasi kebijakan hukum syariah yang adaptif, responsif, dan kolaboratif antara ulama, regulator, serta praktisi keuangan untuk memastikan bahwa transaksi non-tunai dapat berjalan sesuai dengan maqashid syariah dan memberikan manfaat luas bagi umat.

---

### Editorial Office :

Ifadah : Jurnal Ekonomi dan Manajemen Syariah

LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem pembayaran global, termasuk di Indonesia. Menurut Bank Indonesia (2021), perkembangan sistem pembayaran non-tunai mulai berkembang dari penggunaan cek, bilyet, giro, sampai pada pembayaran berbasis elektronik (Shiddiq et al., 2022b). Pembayaran elektronik berawal dari penggunaan kartu yang ditandai dengan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu), seperti kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar. Bahkan, Bank Indonesia telah menerbitkan sistem pembayaran baru, yaitu blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang salah satu visinya adalah mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital, baik melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan (Amri et al., 2023).

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang membawa perubahan atas alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik. (Suryapati, 2023). Saat ini, alat pembayaran telah mengalami evolusi, yang semula transaksi dilakukan secara manual menggunakan uang kertas atau uang logam, kini transaksi apapun dapat digunakan secara digital hanya dengan menggunakan internet, yang disebut alat pembayaran non-tunai (Budi Santoso et al., 2024). Kehadiran sistem transaksi non-tunai sebagai salah satu instrumen pembayaran tidak lepas dari kegiatan masyarakat dalam melakukan transaksi, maka diperlukan sistem transaksi yang aman dan praktis, sehingga masyarakat dapat melakukan proses transaksi kapanpun dan dimanapun dengan aman dan mudah (M. Nasiruddin et al., 2021). Penggunaan transaksi non-tunai, seperti *e-wallet*, kartu debit, dan QRIS sangat diminati oleh masyarakat belakangan ini. Menurut studi *Visa Consumer Payment Attitude* (2023) mengungkapkan sebanyak 92% masyarakat Indonesia telah menggunakan sistem pembayaran *e-wallet*, sementara penggunaan uang tunai menurun menjadi 80% (M. Z. Ahmad et al., 2023).

Dasar hukum terkait penyelenggaraan uang tunai elektronik sebagai salah satu instrumen pembayaran non-tunai di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. Adapun fatwa MUI mengenai hukum uang elektronik

juga tertuang pada Fatwa DSN No: 116/DSN-MUI/IX/2017. Fatwa tersebut menyatakan bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat transaksi perdagangan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu penggunaan uang elektronik tidak dilarang selama memenuhi syarat-syarat Syariah, seperti nilai yang sebenarnya, tidak mengandung unsur riba, dapat ditukarkan dengan uang kertas atau logam, dan tidak digunakan untuk transaksi haram (Zuchroh, 2024).

Namun, penerapan sistem ini ke dalam kerangka hukum Syariah bukanlah tanpa tantangan. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) telah menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah. Semakin pesat perkembangan teknologi keuangan digital saat ini, khususnya sistem pembayaran non-tunai, maka akan muncul pertanyaan krusial tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat dipertahankan dan diterapkan dalam konteks digital. (Aulia et al., 2020) Banyak ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait kehalalan transaksi elektronik serta akad yang digunakan. Sebagian ulama berpendapat bahwa penggunaan *e-wallet* dalam bertransaksi hukumnya riba, karena terdapat akad *qardh* (akad pinjaman). Sementara itu, sebagian ulama lain berpendapat sebaliknya, bahwa transaksi non-tunai kurang lebih sama dengan pembayaran secara langsung (tunai), bedanya terletak pada akad yang digunakan, yakni akad *wadi'ah*. (Suryapati, 2023).

Dalam menghadapi modernisasi sistem pembayaran, penting untuk mengkaji bagaimana arah kebijakan hukum Syariah dapat menjawab tantangan transaksi non-tunai (Abidin & Ilma Ahmad, 2023a). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum Syariah mengenai pembayaran elektronik serta memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dalam konteks transaksi non-tunai (Hidayati et al., 2021). Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang adil, transparansi, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Syariah.

## B. Pembahasan

Digitalisasi bank memiliki tujuan untuk meraih kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah adalah suatu hal yang sangat penting didalam industri perbankan yang beroperasi pada bidang produk

dan jasa( muhammad muhsin muhammad Nasiruddin & Hidayati, 2022). Nasabah dengan mudah dapat berpindah ke bank lain apabila nasabah tidak memperoleh apa yang diharapkan(R. Habibi et al., 2024). Kenyataan tersebut membuat industri perbankan untuk selalu berinovasi dan kreatif dalam menciptakan suatu keunggulan di tengah persaingan yang ketat di dalam mempertahankan nasabah dan menjaga kepercayaannya sehingga nasabah tersebut akan menjadi nasabah yang loyal dan mampu meningkatkan keuntungan bagi usaha perbankan, Keunggulan di dalam persaingan tersebut harus dicermati oleh nasabah sebagai keunggulan nasabah (customer's advantage)(Dimiyati et al., 2022). Sehingga bank harus memfokuskan kegiatannya pada pembentukan keunggulan kepada nasabah yang dapat memberikan nilai dan kepuasan tertinggi yang akan berujung dengan penggunaan layanan berulang yang akhirnya akan membuat peningkatan pada nilai profitabilitas bank(Abidin & Ilma Ahmad, 2023b). Dalam mencapai tujuan tersebut strategi utama yang harus dilakukan oleh bank adalah dengan mengukur seberapa besar tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabahnya (Nihayah & Rifqi, 2021).

Terlepas dari berbagai risiko yang akan dihadapi bank dimasa yang akan datang, terutama ketika industri ini dihadapkan pada wabah Covid, perbankan digital adalah produk dan pelayanan bank syariah harus dilakukan dengan cepat dan responsif(Shiddiq et al., 2022a). Teori ekonomi yang menjelaskan penerapan teknologi yang mengarah pada peningkatan kapasitas produksi dan memotivasi terjadinya efisiensi di dalam suatu perusahaan(Z. I. Ahmad et al., 2024). Perusahaan yang efisien dan produktif akan berusaha dalam rangka mengembangkan kekuatan yang berdaya saing dan menguasai pasar(R. Habibi et al., 2022). Namun pada saat pelaksanaannya tentu setiap bank mempunyai pemikiran tersendiri terkait dengan penerapan perbankan digital tersebut(Z. I. Ahmad & Munir, 2023). Hal ini tentu saja mempengaruhi persaingan dari masing-masing bank di dalam menempatkan strategi digitalisasi sebagai suatu inovasi yang sangat penting. Pelaksanaan dari sistem perbankan digital pada perbankan syariah dinilai masih memiliki kekurangan dibandingkan dengan pelaksanaan perbankan digital pada perbankan konvensional. Sistem perbankan dengan teknologi digital dapat berfungsi bagi kepentingan bank sebagai

lembaga intermediasi keuangan dan jasa diluar dari perannya sebagai konsultan keuangan untuk nasabah mereka (Sidarta et al., 2021)

### ***Respon Kebijakan Bank Syariah Terhadap Transaksi Non-Tunai***

Pesatnya kemajuan teknologi berimplikasi terhadap kemajuan ekonomi secara signifikan. Kemudahan bertransaksi dengan menggunakan gawai menjadi hal yang paling diminati oleh masyarakat, daripada mereka harus datang ke bank untuk bertransaksi secara manual( moh. habib hakiki rakhmawan Habibi & Nasiruddin, 2021). Saat ini, baik bank konvensional maupun syariah, berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi kebijakan dan teknologi perbankan yang bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi perbankan(Budi Santoso et al., 2024). Disisi lain, hal ini juga menjadi respon terhadap arus perekonomian dunia, dimana transaksi-transaksi yang dilakukan seringkali tidak menggunakan mata uang secara fisik. Metode transfer, QRIS, ataupun pembayaran non-tunai, menjadi tren perekonomian saat ini.

Pembahasan digital banking kerap kali dikaitkan dengan digital marketing. Hal ini berkaitan dengan kegiatan pemasaran termasuk branding dengan menggunakan berbagai perangkat berbasis digital seperti website, blog, e-mail, adwords, atau jejaring sosial lainnya (Astari, 2021). Perkembangan teknologi informasi sangat mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia(Putro et al., 2022). Bukan hanya memuaskan keinginan di bidang hiburan, melainkan memenuhi kebutuhan lainnya seperti belanja online, pembayaran online, kebutuhan kesehatan online, vote online dan berbagai macam kegunaan lainnya(Ilma Ahmad et al., 2024). Sektor keuangan merupakan sektor yang sangat menyita perhatian masyarakat luas dan menjadi bagian terpenting untuk kalangan masyarakat yang melakukan transaksi online secara aktif(Z. I. Ahmad, 2022). Dengan demikian, perbankan harus memanfaatkan dan mengembangkan digitalisasi dalam bidang informasi untuk menjangkau masyarakat yang lebih beragam dan luas (Rosidi & Syarifudin, 2023).

Kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat mengharuskan perbankan untuk lebih mengembangkan lagi kualitas pelayanan dengan memberlakukan perbankan digital (digital banking) di dalam kegiatan operasionalnya (Mawarni, 2021). Perlunya mengembangkan

kemajuan tersebut dengan tujuan agar bank dapat memaksimalkan pemberian pelayanannya kepada nasabah dan mengembangkan kualitas operasionalnya (Abidin & Ilma Ahmad, 2023a). Selain itu, ketersediaan alat komunikasi yang sudah canggih sangat beragam dan mendorong pelayanan pada perbankan syariah untuk berevolusi sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat tanpa kendala apapun (Rissy, 2020).

Penerapan digital banking di Indonesia dibuktikan dengan adanya berbagai layanan yang dapat memudahkan nasabah antara lain: Pertama, adanya Internet Banking (Maulana & Al Azhar, 2023). Kedua, adanya Phone Banking. Ketiga, adanya SMS Banking. Keempat, adanya Mobile Banking. Bank dapat bekerja sama dengan operator seluler, sehingga dalam SIM Card (kartu chip seluler) Global for Mobile Communication (GSM) sudah dipasangkan program khusus untuk bisa melakukan transaksi perbankan. Proses transaksi nasabah akan lebih mudah pada mobile banking dibandingkan dengan SMS Banking (Rosidi & Syarifudin, 2023).

Selain melakukan inovasi-inovasi teknologi, perbankan syariah di Indonesia juga dapat menerapkan konsep respon yang dicetuskan oleh Kotler dan Koller berkaitan tentang pengukuran kualitas pelayanan yang terdiri dari lima ciri-ciri (Nikmah & Syarifudin, 2021), sebagai berikut :

1. *Tangibles*, bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukan eksistensinya kepada pelanggan. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa terhadap pelanggannya.
2. *Reliability*, keandalan yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
3. *Responsiveness*, Ketanggapan yaitu kemampuan perusahaan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas (Syahni et al., 2023).
4. *Assurance*, jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kemampuan karyawan perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada Perusahaan.
5. *Emphaty*, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan dari pelanggan (Rosidi & Syarifudin, 2023).

### C. Penutup

Kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat mengharuskan perbankan untuk lebih mengembangkan lagi kualitas pelayanan dengan memberlakukan perbankan digital (digital banking) di dalam kegiatan operasionalnya. Perlunya pengembangan terhadap layanan-layanan perbankan perlu dilakukan sebagai respon terhadap kemajuan perekonomian global yang semakin berorientasi pada penggunaan teknologi. Bahkan, saat ini, dalam skala perekonomian kecil sudah menggunakan peran teknologi secara signifikan, apalagi perekonomian dalam skala besar. Tentu, yang menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah ialah menciptakan berbagai macam inovasi-inovasi kebijakan dan inovasi teknologi, sehingga bank syariah mampu merespon terhadap perubahan paradigma perekonomian global.

### Daftar Pustaka

- Amri, A. D., Putra, R. A., Jakala, M. H., Bintaniawaliyah, S., Putri, N. A., & Putri, A. (2023). Pengaruh Nilai Transaksi Pembayaran Non Tunai (E-Money) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Peredaran Uang Tunai Di Indonesia Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2).
- Astari, N. (2021). A Literature Review: Digital Marketing Trends in Indonesia During the COVID-19 Pandemic. *CHANNEL : Jurnal Komunikasi*, 9(2).
- Aulia, M., Yustiardi, A. F., & Permatasari, R. O. (2020). An Overview of Indonesian Regulatory Framework on Islamical Financial Technology (FinTech). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(1).

- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023a). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Lelang Syariah. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 1*.  
<https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijaratana/article/view/50>
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023b). Revitalisasi Dompot Digital OVO Invest Luncurkan Layanan Investasi Syariah Tinjauan Maqasid Syariah. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 2*.
- Ahmad, M. Z., Husen, M. N., & Habibi, R. (2023). Analisis Minat Nasabah terhadap Kualitas Promosi (Studi di BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang). *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 2*.
- Ahmad, Z. I. (2022). Analisis Swot disruptif society 5.0 : human resource management mewujudkan pertumbuhan ekonomi. *Procuratio : Jurnal Ilmu Manajemen, Vol 10 No*.
- Ahmad, Z. I., Abidin, A. Z., & Syahni, A. (2024). Systematic Literature Review: Variable-Variable yang Mempengaruhi Ketaatan Pembayaran Zakat terhadap Keberkahan Zakat Muzakki. *Jurnal Tijaratana, Vol 5 No 1*.
- Ahmad, Z. I., & Munir, I. S. (2023). Landasan Filosofis untuk Kontrukso Akuntansi Syariah. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 1*.
- Budi Santoso, M. S., Nur Husen, M., Ilma Ahmad, Z., & Dimiyati, D. (2024). Restrukturisasi Syariah: Upaya Penyelesaian Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, 15(2)*, 41–57.  
<https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2925>
- Dimiyati, Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2022). Menelaah Model Jual Beli Emas secara Kredit di Pegadaian Syariah Cabang Jombang. *Jurnal Tijaratana, Vol 3 No 2*.
- Habibi, moh. habib hakiki rakhmawan, & Nasiruddin, M. (2021). studi komparatif hukum islam dan undang-undang perlindungan konumen pasal 8 huruf H terhadap home industri olahan bekicot (studi asus jalan raya jengkol-wates kecamatan. *Tijaroana, 2*.
- Habibi, R., Santoso, M. S. B., & Nasirin, M. K. (2024). Peran aqasid syariah dan good corporate governace terhadap pertumbuhan laba bank syariah indonesia. *Jurnal Tijaratana, Vol 5 No 1*.
- Habibi, R., Umam, S., & Laili, M. N. (2022). Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli Online. *Tijaratana Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Vol 3 No 2*.
- Hidayati, nur laily, Khoirun, nasirin. muhammad, & Aulia, N. (2021). tinjauan hukum islam terhadap model promosi umroh sistem member card dalam transaksi jual beli di toko busana muslim rabbani jombang. *Tijaratana, 2(02)*.
- Ilma Ahmad, Z., Roziq, A., & Abidin, A. Z. (2024). Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI tentang Akad Wakalah Bil Ujrah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 2 No 2*.
- Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2023). Impementasi Pembiayaan Musyarokah pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 1*.
- Nasiruddin, muhammad muhsin muhammad, & Hidayati, nur laily. (2022). aktivias ekonomi santri dan kesejahteraan umat (studi kasus di desa kalijaring kec. tembelang kab. jombang). *Tijaratana, 2*.
- Nasiruddin, M., Umam, S., & Lailatul, F. (2021). Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Reseller pada Transaksi Jual Beli Kosmetik di Anisa Beauty Care Jombang. *Tijaratana Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Vol 2 No 1*.
- Putro, D. E., Abidin, A. Z., Wardoyo, F. R., & Gozali, M. L. (2022). Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 8 No 0*.
- Shiddiq, J., Azizah, N., & Wakhid, A. (2022a). Keharusan Pelaku Usaha Memberikan Informasi yang Benar ditinjau dari Hukum Islam dan UUPK. *Jurnal Tijaratana, Vol 2 No 2*.
- Shiddiq, J., Azizah, N., & Wakhid, A. (2022b). Keharusan Pelaku Usaha Memberikan Informasi yang Benar ditinjau dari Hukum Islam dan UUPK. *Jurnal Tijaratana, Vol 3 No 2*.
- Syahni, A., Ahfadz, M. U., & Mubarokah, L. (2023). Profitabilitas Bank Syarah atas Pembiayaan Bagi Hasil Pihak Ketiga. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 2*.

- Mawarni, R. (2021). Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid-19. *Al Iqtishod : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2).
- Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2021). Pandemi Covid-19 Implikasi Bagi Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia'. *Jurnal Ekonomika*, 10(1).
- Nikmah, R., & Syarifudin, S. (2021). Service Quality And Corporate Image To The Customer Loyalty Of BPRS Baktimakmur Indah Sepanjang Sidoarjo. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 5(1).
- Rissy, Y. Y. W. (2020). Pergeseran Negara Hukum Ke “Negara Hibmampuan”: Menakar Dampak Regulasi Penanganan Covid-19 Terhadap Perekonomian Dan Keuangan Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(2).
- Rosidi, A., & Syarifudin. (2023). IMPLEMENTASI DIGITAL BANKING PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA MITIGASI RISIKO DI ERA PANDEMI COVID-19. *Kabilah : Journal of Social Community*, 8(2).
- Sidarta, A. L., Lating, A. I. S., & Syarifudin. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terbuka Terhadap Return Saham Pada Masa Pandemi Covid-19 (Pada Perusahaan Yang Tercatat Di BEI Tahun 2020. *Media Mahardhika*, 20(1).
- Suryapati, S. (2023). TRANSAKSI PEMBAYARAN ELEKTRONIK (NON TUNAI) PERSPEKTIF ULAMA INDONESIA DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(1).
- Zuchroh, I. (2024). INTEGRASI SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI DALAM KERANGKA EKONOMI SYARIAH: ANALISIS KOMPATIBILITAS DAN IMPLIKASI. *Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri*, 4(7).